

Analisis Distribusi Zakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Syerly Lia Azharah^{1*}, Aidil Alfin²

¹⁻² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: syerlyliaa@gmail.com, aidil,alfin@uinbukittinggi.ac.id

*Penulis korespondensi: syerlyliaa@gmail.com

Abstract: *This study is motivated by the critical importance of zakat and Local Own-Source Revenue (PAD) as two key instruments in supporting improvements in community welfare. Zakat serves as a mechanism for distributing wealth to eligible recipients, while PAD serves as a source of local funding to support public services and development. This study aims to analyze the role of zakat and PAD distribution in improving the welfare of the people of Bukittinggi City and to examine it from the perspective of Maqāṣid Syarī'ah. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as documentation, interviews, and literature review. Data were obtained from official reports of the Bukittinggi City BAZNAS, the Regional Budget (APBD) documents, and community welfare indicators for the 2023–2025 period. The results indicate that zakat plays a role in assisting eligible recipients (mustahik) through health, education, social welfare, da'wah, and economic empowerment programs, although its implementation has declined in some years covered by the study. Meanwhile, local revenue (PAD) contributes by funding public services, infrastructure, education, health, and social protection. From the perspective of Maqāṣid Syarī'ah, zakat and local revenue (PAD) complement each other in safeguarding religion, life, intellect, lineage, and wealth to achieve equitable and sustainable community welfare.*

Keywords: *Community Welfare; Local Government Finance; Maqāṣid Syarī'ah; Regional Own-Source Revenue (PAD); Zakat.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi zakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dua instrumen penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan kepada kelompok yang berhak menerima, sedangkan PAD menjadi sumber pembiayaan daerah untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran distribusi zakat dan PAD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi serta meninjaunya dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan studi literatur. Data diperoleh dari laporan resmi BAZNAS Kota Bukittinggi, dokumen APBD, serta indikator kesejahteraan masyarakat selama periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan dalam membantu mustahik melalui program kesehatan, pendidikan, sosial, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi, meskipun realisasinya mengalami penurunan pada beberapa tahun penelitian. Sementara itu, PAD berkontribusi melalui pembiayaan layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah, zakat dan PAD saling melengkapi dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Keuangan Pemerintah Daerah; Kesejahteraan Masyarakat; Maqāṣid Syarī'ah; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Zakat.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan sentral dari setiap kebijakan ekonomi dan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui instrumen fiskal, tetapi juga memerlukan kontribusi instrumen keagamaan yang memiliki daya distribusi sosial tinggi. Zakat dan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan dua instrumen yang berbeda dalam basis hukum, mekanisme pengelolaan,

dan ruang lingkup penerima manfaat, tetapi keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu mendorong pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan social.

Zakat merupakan salah satu pilar utama ajaran Islam yang berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penguatan kelembagaan ini menunjukkan bahwa zakat tidak lagi diposisikan semata sebagai aktivitas individual, melainkan sebagai instrumen sosial yang terintegrasi dalam tata kelola kesejahteraan nasional

Secara normatif, zakat memiliki fungsi redistribusi yang sangat jelas. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya, melainkan harus mengalir kepada kelompok yang berhak menerimanya. Prinsip ini menempatkan zakat sebagai instrumen yang tidak hanya membersihkan harta muzakki, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup mustahik melalui bantuan langsung maupun program pemberdayaan. Dalam konteks ekonomi modern, fungsi zakat menjadi semakin penting karena kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kerentanan sosial terus memerlukan instrumen korektif yang berbasis nilai moral sekaligus kelembagaan.

Di sisi lain, PAD merupakan sumber keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan kerangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD menjadi indikator penting bagi tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar PAD, semakin luas ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial yang menyentuh masyarakat secara lebih luas.

Keberadaan PAD juga berkaitan erat dengan prinsip otonomi daerah. Dengan otonomi, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif menggali potensi lokal dan mengelola penerimaan secara efektif. Dalam sistem fiskal daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber utama PAD yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum penting dalam menata penerimaan daerah, meskipun saat ini telah digantikan oleh regulasi yang lebih baru dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Namun secara konseptual, undang-undang ini tetap relevan sebagai pijakan untuk memahami struktur PAD di daerah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dan PAD sebenarnya dapat dipahami sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. Zakat bekerja pada level distribusi mikro karena langsung menyasar individu atau kelompok tertentu yang tergolong mustahik. PAD bekerja pada level distribusi makro karena digunakan pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik yang manfaatnya dinikmati secara luas oleh masyarakat. Dengan demikian, keduanya memiliki sasaran dan mekanisme yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama diarahkan pada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

Kota Bukittinggi menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji hubungan antara zakat dan PAD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu kota yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan yang cukup kuat, Bukittinggi memiliki BAZNAS daerah yang aktif menyalurkan zakat kepada mustahik melalui berbagai program. Di sisi lain, pemerintah kota juga mengelola PAD untuk mendanai sektor-sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kondisi ini menjadikan Bukittinggi sebagai ruang empiris yang menarik untuk menilai sejauh mana dua instrumen tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi menyalurkan zakat melalui program kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi. Program-program tersebut menunjukkan orientasi yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Akan tetapi, data distribusi zakat memperlihatkan adanya fluktuasi realisasi dari tahun 2023 sampai 2025. Penurunan realisasi secara umum menandakan masih adanya hambatan kelembagaan, baik berupa keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan layanan, maupun kemampuan organisasi dalam memastikan penyaluran tepat sasaran.

Data penelitian juga memperlihatkan bahwa penyaluran zakat untuk delapan asnaf belum sepenuhnya optimal. Realisasi distribusi zakat yang cenderung menurun menunjukkan bahwa fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial belum maksimal. Padahal, secara syariah zakat memiliki mandat kuat untuk membantu fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, dan riqab. Jika pendistribusian tidak berjalan secara efektif, maka tujuan zakat dalam menekan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan akan sulit tercapai secara maksimal.

Sementara itu, PAD Kota Bukittinggi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Meskipun PAD berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas dibandingkan dana transfer pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya kuat. Namun demikian, PAD tetap memiliki arti penting karena melalui belanja daerah, pemerintah dapat

mengalokasikan dana untuk layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial, dan program-program lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Bukittinggi, alokasi belanja daerah menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan mendapat porsi yang signifikan. Ini menandakan bahwa PAD tidak semata-mata menjadi instrumen administratif, tetapi juga instrumen pembangunan sosial. Melalui pengelolaan yang baik, PAD dapat menjadi bantalan fiskal yang melengkapi peran zakat, terutama ketika distribusi zakat belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan sosial masyarakat.

Dari sudut pandang Maqāṣid Syarī'ah, zakat dan PAD memiliki relevansi yang sangat kuat. Maqāṣid Syarī'ah menekankan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Zakat jelas berkaitan dengan penjagaan harta dan jiwa, karena ia mengalihkan sebagian kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan. Sementara PAD berkaitan dengan penjagaan jiwa, akal, dan keturunan melalui penyediaan layanan publik yang memastikan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat.

Konsep Maqāṣid Syarī'ah yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan al-Syathibi menempatkan kemaslahatan sebagai inti dari hukum Islam. Artinya, kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan dalam masyarakat Muslim seharusnya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Dengan kerangka ini, zakat dan PAD di Kota Bukittinggi dapat dianalisis bukan hanya dari aspek administratif dan fiskal, tetapi juga dari sejauh mana keduanya berhasil menghadirkan manfaat sosial, keadilan distribusi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai distribusi zakat dan PAD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian tentang hubungan antara instrumen ekonomi Islam dan kebijakan fiskal daerah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BAZNAS dan pemerintah daerah dalam merancang strategi distribusi yang lebih sinergis, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peran distribusi zakat dan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi; (2) implementasi distribusi zakat dan pemanfaatan PAD dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah; serta (3) bentuk sinergi antara BAZNAS Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat dan PAD sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai integrasi instrumen keuangan sosial Islam dan kebijakan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan ekonomi sekaligus. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat memiliki makna al-barakah, at-thaharah, dan an-nama, yaitu keberkahan, kesucian, serta pertumbuhan dan perkembangan (Hafidhuddin, 2002).

Zakat terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang dibayarkan setiap muslim menjelang Idulfitri, sedangkan zakat maal mencakup harta kekayaan, perdagangan, hasil profesi, pertanian, peternakan, dan bentuk harta lain yang memenuhi ketentuan syariah. Dalam konteks penelitian ini, zakat maal menjadi instrumen yang paling relevan karena berkaitan langsung dengan pengelolaan lembaga zakat dan distribusi program pemberdayaan.

Dalam perspektif fikih muamalah, pengelolaan zakat oleh lembaga amal tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan akad yang dibenarkan dalam syariat. Muzakki memberikan kewenangan kepada lembaga amal untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai ketentuan syariat. Hubungan tersebut mengandung unsur wakalah (perwakilan), sedangkan tujuan pengelolaan zakat merupakan bagian dari akad tabarru', yaitu akad yang berorientasi pada kemaslahatan dan tolong-menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, pengelolaan zakat oleh BAZNAS memiliki landasan fikih yang kuat sebagai bentuk amanah dalam menyalurkan hak mustahik. (Alfin, A, 2023)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu (Republik Indonesia, 2004). PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Republik

Indonesia, 2004)

Dalam sistem otonomi daerah, PAD memegang peranan strategis karena menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal. Daerah yang memiliki PAD tinggi umumnya memiliki ruang fiskal lebih luas untuk menetapkan prioritas pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah cenderung sangat bergantung pada transfer pusat sehingga fleksibilitas pembangunan menjadi terbatas.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara atau daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dalam konteks daerah, pajak menjadi sumber utama PAD yang membantu pemerintah membiayai pelayanan publik (Republik Indonesia, 2009). Pajak daerah memiliki fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan dan fungsi regulatif untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat.

Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan (Tubagus,1992)

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan hal yang terpenuhinya rasa aman, damai, tentram dan rukun antara kita dengan masyarakat. Kesejahteraan juga perlu untuk bisa memenuhi kebutuhan fisik, psikis, keharmonian serta sosialnya. Teori Negara Kesejahteraan mengatakan bahwa negara kesejahteraan adalah suatu jenis skema perlindungan sosial di mana pemerintah menghabiskan lebih banyak uangnya untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi (Agus Suryono,2014).

Kesejahteraan masyarakat akan mempunyai banyak kebutuhan. Untuk menjaga keseimbangan, kebutuhan manusia adalah hal-hal yang dibutuhkan setiap orang untuk mempertahankan diri. Kesejahteraan itu bisa didapatkan ketika seseorang telah mengakses pekerjaan, mendapatkan pemasukan, pangan, tempat nyaman, mencari ilmu, fisik yang sehat dan lain sebagainya (Muhammad Zulkifli,dkk,2019)

Maqashid al-syariah

Maqashid al-syariah yaitu tujuan atau maksud yang melatarbelakangi ketentuan hukum Islam. Atau secara bahasa sederhananya maqashid al-syariah yaitu tujuan dan maksud disyariatkan hukum. Tiap hukum yang disyariatkan dan diciptakan Allah pasti mempunyai

tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan hukum disyariatkan yaitu untuk kebahagiaan hidup di dunia ataupun akhirat, melalui jalan memilih yang bermanfaat dan menolak atau mencegah yang merusak. Dalam artian, hukum disyariatkan bertujuan untuk meraih kemaslahatan hidup manusia, baik sosial dan individual, jasmani ataupun rohani (Nurhayati,dkk,2019).

Dengan demikian, kata maqashid syariah artinya apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam penetapan hukum, apa yang hendak diraih oleh Allah dalam penetapan suatu hukum. Berdasarkan sisi primer/dharuriyat, ilmu maqashid memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan ke dalam 5 hal, yakni:

Memelihara Agama (*Hifdz ad-Din*)

Adalah persatuan undang-undang, hukum, ibadah, dan akidah yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia (hubungan horizontal) dan hubungan manusia dengan tuhanNya (hubungan vertikal). Agama termasuk nikmat Allah yang paling sempurna dan tinggi. Islam menjaga hak dan kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Setiap penganut agama memiliki hak atas agama dan madzabnya, ia tidak boleh ditekan untuk beralih dari keyakinannya untuk masuk agama Islam, juga tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lainnya (Ahmad Al-Mursin Husain Jauhar,2013).

Agama yaitu sesuatu yang harus dipunyai oleh manusia agar dapat mempertinggi martabatnya dari makhluk lain, dan juga pemenuhan hajat jiwa (Ismail Muhammad Syah,1999). Agama (Islam) wajib dipelihara dari ancaman individu yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak aqidah, ibadah, dan akhlakNya. Atau yang akan mencampuradukkan kebenaran agama Islam dari berbagai paham aliran secara bathil.

Memelihara Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Hak yang paling utama dan pertama dalam Islam yang harus diperhatikan yaitu hak yang disucikan, hak hidup, dan tidak boleh dimusnahkan kemuliannya, sehingga tidak heran jiwa manus ia disyariatkan Allah harus dijaga, diperhatikan, diperhatikan, dimuliakan, dan tidak dihadapkan dengan sumber kehancuran. Kehidupan atau jiwa adalah hal pokok dari segalanya sebab keseluruhan di dunia ini bertumpu pada jiwa. Maka dari itu, jiwa harus dipelihara juga ditingkatkan eksistensi.

Memelihara Akal (*Hifdz al-Aql*)

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk yang diciptakan Allah yang lain. Allah telah menciptakan manusia secara sebaik-baiknya bentuk dan sebagai pelengkap bentuk itu menggunakan akal. Akal adalah elemen yang sangatlah krusial untuk kelangsungan hidup manusia dikarenakan akallah yang membandingkan hakikat

manusia dengan makhluk Allah lain (Amir Syarifuddin, 2008). Akal dijadikan sumber pengetahuan (pengetahuan), cahaya mata hati, sinar hidayah, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Adanya akal, surah perintah dari Allah SWT diberikan, adanya akal juga manusia memiliki hak sebagai pemimpin di muka bumi dan manusia yang lebih mulia, sempurna, dan beda dengan makhluk lain.

Memelihara Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Keturunan adalah insting atau gharizah untuk semua makhluk, dimana keturunan tersebut dijadikan kelanjutan hidup generasi manusia. Yang dimaksudkan pelanjutan jenis manusia ini yaitu pelanjutan jenis manusia di keluarga yakni melalui adanya perkawinan secara sah. Perintah Allah untuk upaya jalbul manfa'at yaitu menjalani pernikahan. Dalam pemeliharaan keturunan Islam memberi perlindungan melalui cara mengatur perkawinan dan mengharamkan perzinaan.

Memelihara harta (*Hifdz al-Maal*)

Harta termasuk kebutuhan inti dari kelangsungan hidup manusia, dikarenakan manusia sulit untuk dipisahkan darinya. Pemeliharaan harta pada dasarnya seluruh harta benda itu kepunyaan Allah, akan tetapi Islam pula mendapat pengakuan hak pribadi seorang individu. Maka dari itu, manusia sangatlah tama' pada harta benda, maka ia rela mengusahakan dengan apapun, sehingga Islam menegaskan agar jangan sampai adanya bentrokan dengan lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan fenomena secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Moleong, 2017). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada makna, proses, dan relasi antarfenomena yang terjadi dalam pengelolaan zakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2017). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami secara mendalam peran distribusi zakat dan PAD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dengan fokus pada empat lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi, Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, Kantor Dinas Sosial Bukittinggi, dan Kantor Kesra Bukittinggi. Keempat lokasi ini dipilih karena memiliki kewenangan dan peran strategis dalam pengelolaan zakat serta Pendapatan Asli Daerah yang menjadi objek penelitian.

Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian. Penetapan waktu ini disesuaikan dengan ketersediaan data lapangan, dokumen kelembagaan, serta proses wawancara dengan informan terkait.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan pengamatan lapangan (Arikunto, 2013). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan kunci yang memahami secara langsung proses distribusi zakat dan pengelolaan PAD di Kota Bukittinggi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, jurnal, laporan resmi, dokumen lembaga, dan peraturan perundang-undangan (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan BAZNAS Kota Bukittinggi, dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, serta literatur yang relevan dengan zakat, PAD, kesejahteraan masyarakat, dan Maqashid Syariah.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi secara mendalam mengenai objek yang diteliti. Menurut Koentjaraningrat, informan kunci adalah orang yang dianggap mampu memberikan informasi umum dan dapat menunjuk informan lain yang lebih mengetahui persoalan yang diteliti (Koentjaraningrat, 2009).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2011). Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi, pejabat pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi, serta pihak lain yang memiliki otoritas dalam pengelolaan zakat dan PAD. Informan pendukung dapat berupa pihak yang memahami implementasi kebijakan kesejahteraan di Kota Bukittinggi.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data tentang penelitian yang dilakukan :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses distribusi zakat, pola pelayanan lembaga, serta mekanisme pemanfaatan anggaran daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber (Moleong, 2017). Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah pada fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui secara langsung kondisi distribusi zakat dan pengelolaan PAD di Kota Bukittinggi

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis seperti buku, arsip, laporan, catatan, dan sumber tertulis lainnya (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan daerah, laporan BAZNAS, dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan distribusi zakat serta realisasi PAD

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, menafsirkan, dan menyusun data yang telah diperoleh agar menjadi informasi yang bermakna (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan uraian tematik agar lebih mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan data lapangan dengan teori zakat, PAD, kesejahteraan, dan Maqashid Syariah (Sugiyono, 2011).

Uji Keabsahan

Uji keabsahan data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam penelitian kualitatif, salah satu teknik yang umum digunakan adalah triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Moleong, 2017).

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat saling menguatkan sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel. Selain triangulasi sumber, peneliti juga melakukan perpanjangan pengamatan bila diperlukan agar data yang diperoleh semakin valid dan mendalam (Sugiyono, 2011)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Zakat dan Pendapatan Asli Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi tidak hanya didukung oleh kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga diperkuat oleh distribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Kedua instrumen tersebut memiliki karakteristik, mekanisme, serta sasaran yang berbeda, namun sama-sama diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban ekonomi, serta penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Distribusi zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi diwujudkan melalui lima program utama, yaitu Bukittinggi Makmur, Bukittinggi Cerdas, Bukittinggi Sehat, Bukittinggi Peduli, dan Bukittinggi Dakwah. Program-program tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan mustahik dan mengacu pada ketentuan syariat mengenai delapan golongan penerima zakat. Penelitian menemukan bahwa pola distribusi zakat tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui pemberian bantuan usaha produktif, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta pembinaan keagamaan.

Hasil wawancara dengan Sadikin selaku pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa setiap permohonan bantuan terlebih dahulu melalui proses verifikasi administratif dan survei lapangan untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik. Mekanisme tersebut dilakukan untuk menjaga ketepatan sasaran pendistribusian zakat sehingga dana yang dihimpun dari para muzakki dapat

dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat yang berhak menerima. Selain itu, BAZNAS juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dampak distribusi zakat terlihat dari berkurangnya beban ekonomi rumah tangga mustahik, terutama melalui bantuan pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial. Bantuan pendidikan mampu mengurangi pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, sedangkan bantuan kesehatan membantu masyarakat memperoleh pelayanan medis tanpa harus menanggung seluruh biaya pengobatan. Pada aspek ekonomi, bantuan usaha produktif memberikan kesempatan kepada mustahik untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan secara bertahap.

Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan distribusi zakat tidak selalu ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan yang bersifat langsung. Dampak yang lebih dominan justru terlihat pada meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, berkurangnya tekanan ekonomi rumah tangga, serta meningkatnya kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Dalam beberapa kasus, BAZNAS Kota Bukittinggi berhasil mendorong mustahik yang sebelumnya bergantung pada bantuan zakat menjadi individu yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Menurut informan, setiap tahun terdapat mustahik yang berhasil meningkatkan kondisi ekonominya hingga berubah status menjadi muzakki, meskipun jumlahnya masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi pemberdayaan yang berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulani dan Alfin (2024) yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Bukittinggi mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro mustahik melalui pemberian modal usaha. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek peningkatan pendapatan usaha, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa dampak distribusi zakat memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu mengurangi beban ekonomi rumah tangga, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mendorong perubahan status mustahik menjadi muzakki meskipun jumlahnya masih terbatas.

Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil wawancara dengan Putra dari Badan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa PAD tidak disalurkan secara langsung kepada masyarakat, melainkan dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dinas Sosial

memanfaatkan anggaran tersebut untuk melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan Bagian Kesejahteraan Rakyat mengalokasikannya untuk mendukung pembinaan kehidupan keagamaan, pemberian hibah kepada lembaga keagamaan, peningkatan kompetensi guru agama, serta dukungan terhadap rumah tahfiz dan pondok pesantren.

hasil wawancara dengan Fadillah selaku informan dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi, program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi. Senada dengan hal tersebut, Bapak Syukri selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menjelaskan bahwa berbagai program pembinaan keagamaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun terus mengalami perkembangan positif dan secara umum berhasil mencapai target pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak pemanfaatan PAD tidak hanya tercermin dalam tersedianya berbagai layanan publik, tetapi juga pada meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembinaan keagamaan. Berbagai program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat kapasitas masyarakat untuk hidup lebih mandiri. Walaupun hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pelaksanaan program pemerintah daerah secara umum telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat dan pemanfaatan PAD memiliki hubungan yang saling melengkapi. Distribusi zakat lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelompok mustahik melalui pendekatan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan PAD digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, kedua instrumen tersebut tidak berjalan secara kompetitif, tetapi bersifat komplementer dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan, ketepatan sasaran program, serta sinergi antarlembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Implementasi Distribusi Zakat dan Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bukittinggi serta pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi telah mencerminkan implementasi nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah*. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur berdasarkan aspek efisiensi ekonomi atau besarnya anggaran yang direalisasikan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap distribusi zakat dan pemanfaatan PAD dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Pada aspek pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), penelitian menemukan bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi tidak hanya mendistribusikan zakat dalam bentuk bantuan ekonomi, tetapi juga melaksanakan Program Bukittinggi Dakwah yang bertujuan memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat melalui bantuan kepada dai, guru mengaji, kegiatan dakwah, serta pembinaan keagamaan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari PAD untuk mendukung berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, pemberian hibah kepada masjid dan musala, dukungan terhadap pondok pesantren, rumah tahfiz, serta peningkatan kompetensi guru agama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat dan pemanfaatan PAD tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga mendukung terpeliharanya kehidupan beragama sebagai bagian dari pembangunan manusia yang utuh. Dengan demikian, fungsi *ḥifẓ ad-dīn* diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat.

Implementasi *ḥifẓ an-nafs* tercermin melalui berbagai program yang bertujuan melindungi kehidupan masyarakat. BAZNAS Kota Bukittinggi menyediakan bantuan kesehatan melalui Program Bukittinggi Sehat serta bantuan sosial darurat melalui Program Bukittinggi Peduli bagi masyarakat yang mengalami musibah, sakit, maupun kondisi darurat lainnya. Sementara itu, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Sosial melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kepada kelompok rentan, serta penanganan masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, program-program tersebut mampu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan rasa aman bagi kelompok yang

berada dalam kondisi rentan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi zakat dan pemanfaatan PAD memiliki fungsi yang sama dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat melalui penyediaan perlindungan sosial yang memadai.

Pada aspek pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat dan PAD sama-sama memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. BAZNAS Kota Bukittinggi melaksanakan Program Bukittinggi Cerdas melalui pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga mustahik sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Sementara itu, pemerintah daerah memanfaatkan PAD untuk membiayai berbagai program pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pembinaan pendidikan keagamaan. Menurut peneliti, investasi pada sektor pendidikan merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga dan mengembangkan kualitas akal manusia karena pendidikan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Implementasi *hifz an-nasl* dalam penelitian ini terlihat melalui berbagai program yang mendukung kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan generasi. Bantuan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga mustahik membantu menjaga keberlangsungan pendidikan mereka sehingga mengurangi risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Selain itu, program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial turut membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih layak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter generasi muda melalui penguatan pendidikan agama dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, distribusi zakat dan pemanfaatan PAD secara bersama-sama mendukung terciptanya keluarga yang lebih sejahtera dan generasi yang memiliki kualitas pendidikan serta akhlak yang baik.

Aspek pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) menjadi dimensi yang paling dominan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi melaksanakan pemberdayaan ekonomi melalui Program Bukittinggi Makmur dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha produktif. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga secara bertahap mampu keluar dari kondisi ketergantungan terhadap bantuan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat mustahik yang berhasil meningkatkan kondisi ekonominya hingga mampu menjadi muzakki, meskipun jumlahnya masih terbatas. Di sisi lain,

PAD dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan berbagai program yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut peneliti, kedua instrumen tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga dan mengembangkan harta masyarakat melalui mekanisme yang berbeda. Zakat bekerja melalui redistribusi kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan, sedangkan PAD dimanfaatkan sebagai instrumen fiskal untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, implementasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam distribusi zakat dan pemanfaatan PAD menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Distribusi zakat lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan kelompok mustahik melalui pendekatan keagamaan dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan PAD berfungsi sebagai instrumen fiskal daerah yang menjangkau kepentingan masyarakat secara lebih luas melalui penyediaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Sinergi kedua instrumen tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya keuangan yang dimiliki, tetapi juga oleh kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama *Maqāṣid Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara instrumen keuangan sosial Islam dan kebijakan fiskal daerah dapat menjadi model pembangunan kesejahteraan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sinergi BAZNAS dan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara BAZNAS Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kota Bukittinggi dibangun atas prinsip koordinasi, komunikasi, dan saling melengkapi dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat. Meskipun kedua lembaga memiliki dasar hukum, sumber pendanaan, serta mekanisme pengelolaan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk penggabungan pengelolaan dana, melainkan melalui koordinasi pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sadikin selaku pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi, koordinasi antara BAZNAS dan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan terutama dalam penanganan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, khususnya pada kondisi

darurat seperti bencana alam, kebakaran, maupun musibah lainnya. Dalam situasi tersebut, BAZNAS berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait agar bantuan yang diberikan tepat sasaran serta tidak terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga memberikan dukungan terhadap optimalisasi penghimpunan zakat melalui sosialisasi kepada aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai bentuk koordinasi kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS.

Hasil wawancara dengan Putra dari Badan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah sesuai dengan fungsi masing-masing untuk melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, hubungan antara PAD dan zakat tidak berada pada aspek pengelolaan dana, tetapi pada kesamaan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan program yang saling mendukung.

Dari sisi pelaksanaan program, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadillah, pelaksanaan program selalu mengutamakan validitas data penerima manfaat agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam beberapa kondisi, koordinasi dengan BAZNAS dilakukan ketika terdapat masyarakat yang memerlukan bantuan di luar cakupan program pemerintah atau membutuhkan penanganan yang lebih cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS menjadi pelengkap bagi program-program pemerintah dalam menjangkau kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya dapat dipenuhi melalui APBD.

Sementara itu, Bapak Syukri selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menjelaskan bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki fokus pada pembinaan kehidupan keagamaan, peningkatan kualitas lembaga keagamaan, serta pemberian dukungan kepada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan karakter masyarakat. Menurut beliau, koordinasi dengan BAZNAS berlangsung secara baik karena kedua lembaga sama-sama memiliki perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Walaupun tidak terdapat program yang dikelola secara bersama dalam satu sistem anggaran, komunikasi dan koordinasi tetap dilakukan agar pelaksanaan program tidak saling tumpang tindih dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara BAZNAS dan Pemerintah Kota Bukittinggi lebih bersifat **komplementer**. BAZNAS menjalankan fungsi sebagai lembaga pengelola zakat yang berfokus pada penghimpunan dan pendistribusian dana zakat kepada delapan golongan mustahik sesuai ketentuan syariat Islam. Sebaliknya, pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan publik melalui pemanfaatan PAD untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Perbedaan karakteristik tersebut justru menciptakan hubungan yang saling melengkapi karena masing-masing lembaga memiliki ruang lingkup pelayanan yang berbeda tetapi mengarah pada tujuan yang sama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi sinergi antara kedua lembaga. Pertama, belum adanya sistem pertukaran data penerima manfaat yang terintegrasi sehingga proses verifikasi masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing lembaga. Kedua, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan keterbatasan penghimpunan dana zakat menyebabkan belum seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal. Ketiga, masih terdapat masyarakat yang belum memahami perbedaan fungsi zakat dan bantuan pemerintah sehingga muncul harapan untuk memperoleh bantuan dari berbagai sumber secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan koordinasi, pembaruan basis data, dan peningkatan literasi masyarakat mengenai fungsi masing-masing lembaga masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Menurut peneliti, keberhasilan sinergi antara BAZNAS dan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan bersama, tetapi lebih pada kemampuan kedua lembaga menjalankan perannya secara efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAZNAS berperan sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu menjangkau kebutuhan mustahik secara lebih spesifik, sedangkan pemerintah daerah melalui PAD menyediakan pelayanan publik yang bersifat universal. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat akan lebih efektif apabila kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah daerah terus diperkuat. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, sinkronisasi data penerima manfaat, penyusunan mekanisme rujukan bantuan, serta pengembangan program pemberdayaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, zakat dan Pendapatan Asli Daerah tidak dipandang sebagai dua instrumen yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi sebagai sumber daya yang saling

melengkapi dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan dua instrumen yang memiliki mekanisme berbeda, tetapi saling melengkapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Distribusi zakat berfokus pada pemenuhan kebutuhan kelompok mustahik melalui bantuan pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan PAD dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan publik, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pembinaan keagamaan, dan berbagai program pembangunan daerah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedua instrumen tersebut mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat, memperluas akses terhadap layanan publik, serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk hidup lebih mandiri.

Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, implementasi distribusi zakat dan pemanfaatan PAD telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Program-program yang dijalankan BAZNAS maupun Pemerintah Kota Bukittinggi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dan program dalam menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi antara BAZNAS dan Pemerintah Kota Bukittinggi telah terbangun melalui koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran sesuai dengan kewenangan masing-masing. Meskipun belum terdapat integrasi dalam pengelolaan anggaran maupun sistem pendataan penerima manfaat, kedua lembaga mampu menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pengelola keuangan sosial Islam dan pemerintah daerah dapat memperkuat efektivitas pembangunan kesejahteraan, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah dengan menghadirkan analisis yang mengintegrasikan distribusi zakat dan pemanfaatan PAD dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji kedua instrumen tersebut secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara instrumen keuangan sosial Islam dan kebijakan fiskal daerah dapat menjadi model pembangunan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif di Kota Bukittinggi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif antarwilayah atau menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sinergi zakat dan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2). <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
- Alfin, A. (2023). *Teori kontrak perspektif muamalah maliyah*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh az-zakah* (Terjemahan). Litera AntarNusa.
- Amachi Zandjani, T. C. (1992). *Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum zakat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Laporan kinerja BAZNAS tahun 2024*. BAZNAS RI.
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi. (2023). *Laporan pengelolaan zakat tahun 2023*. BAZNAS Kota Bukittinggi.
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi. (2024). *Laporan pengelolaan zakat tahun 2024*. BAZNAS Kota Bukittinggi.
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi. (2025). *Laporan pengelolaan zakat tahun 2025*. BAZNAS Kota Bukittinggi.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Husain Jauhar, A. A.-M. (2013). *Maqashid syariah*. Amzah.
- Ismail Muhammad Syah. (1999). *Filsafat hukum Islam*. PT Bumi Aksara.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1992). *Metode penelitian masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maulani, P. N., & Alfin, A. (2024). Analisis peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro (Studi kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(4), 287–296. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3134>
- Mohammad Zulkifli, Darmawan, A., & Sutrisno, E. (2014). Motivasi kerja, sertifikasi, kesejahteraan, dan kinerja guru. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/persona.v3i02.379>
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2019). *Fiqh dan ushul fiqh*. Prenadamedia Group.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. Puskas BAZNAS.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Kencana Prenada Media Group.
- Yafie, A. (1994). *Menggagas fiqh sosial*. Mizan.